



BADAN POM RI

2022 - 2024

RENCANA STRATEGIS

LOKA POM DI KABUPATEN
TULANG BAWANG



KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR HK.02.02.12B.12B5.12.21.535 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang,
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Telepon 0726-7576600
email : loka_tulangbawang@pom.go.id

dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Tulang
Bawang

Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten
Tulang Bawang dilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir
pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Tulang Bawang

pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG



Adjis Sandiaya, S.Si

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun

Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan menuntut adanya penyesuaian terkait Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Menindaklanjuti hal tersebut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang dituntut untuk melakukan penyusunan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi Badan POM.

Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang disusun untuk mendukung program dan kegiatan Badan POM. Renstra memuat visi, misi, sasaran, tujuan strategi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2024. Dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022-2024 telah ditetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaannya. Renstra tersebut merupakan pedoman bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.



RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022-2024. Mari kita bersama melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Tulang Bawang, 3 Januari 2022
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kab. Tulang Bawang,



Adjis Sandjaya, S.Si.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Dasar Hukum	3
1.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Loka POM di Kab. Tulang Bawang	6
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	8
1.1.3.1 Struktur Organisasi	8
1.1.3.2 Sumber Daya	9
1.1.3.3 Sarana dan Prasarana	11
1.1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	12
1.1.5 Penghargaan dan Inovasi Loka POM Kab. Tulang Bawang	19
1.2 Potensi dan Permasalahan Issue Strategis	20
1.2.1 Isu Internal	21
1.2.2 Isu Eksternal	23
1.3 Analisa terhadap Lingkungan Strategis (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats /SWOT</i>)	24
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS	28
2.1 Visi	28
2.2 Misi	30
2.3 Budaya Organisasi	36
2.4 Tujuan	36
2.5 Sasaran Strategis	37
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	50
3.1 Arah Kebijakan	50
3.2 Strategi	51
3.3 Kerangka Regulasi	63
3.4 Kerangka Kelembagaan	65
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	70
4.1 Target Kinerja	70
4.2 Kerangka Pendanaan	76
BAB V PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Distribusi SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Jabatan
- Tabel 2 Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Pendidikan
- Tabel 3 Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
- Tabel 4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
- Tabel 5 Rangkuman Analisis SWOT
- Tabel 6 Aspek Obat dan Makanan Berkualitas
- Tabel 7 Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
- Tabel 8 Matriks Mini, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan Strategis
- Tabel 9 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang 2022 – 2024
- Tabel 10 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020 - 2024

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung
- Gambar 2 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
- Gambar 3 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
- Gambar 4 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
- Gambar 5 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan
- Gambar 6 *Balance Score Card* Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
- Gambar 7 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang bawang
- Gambar 8 Roadmap Strategis BPOM 2020 - 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, tercantum bahwa fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, disebutkan tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain: 1) *aspek kesehatan*-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi*-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran


Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2005-2025 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

- Provinsi Lampung memiliki peran strategis dan potensial sebagai “**pintu masuk**”

Pulau Sumatera yang merupakan jalur utama penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara geografis terletak pada kedudukan 105°45' BT sampai 103° 48' BT, 3°45' sampai 6° LS, meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km², termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera dan dibatasi oleh :

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudra Indonesia di sebelah barat

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota, dimana 12 kabupaten/kota merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dan 3 Kabupaten masuk dalam wilayah kerja Loka POM Tulang Bawang yaitu Kab. Tulang Bawang, Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang Barat. Secara umum wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dan Loka POM di Kab. Tulang Bawang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung



Gambar 2. Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus memiliki strategi dalam pelaksanaan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mencakup 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
23. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025;

24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
32. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
33. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
34. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020- 2024;
35. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
36. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

37. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
38. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang adalah UPT BPOM yang dipimpin oleh 1 orang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan secara teknis dibina oleh Deputi II serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk.


4. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
5. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Tulang Bawang sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.1.3 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia (SDM)

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Kabupaten Tulang Bawang dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
Struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional.

Koordinasi terkait kinerja pada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang langsung dipimpin oleh Kepala Loka sebagai koordinator setiap

kegiatan dibantu oleh masing-masing kelompok jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pelaksana (verifikator keuangan), Jabatan Administrator (pranata komputer), dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan Pengawas yang ada di Loka POM Tulang Bawang terdiri atas Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama (10 orang).

1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung tugas Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2021 adalah 19 orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Jabatan	Jumlah
	ASN	13
1	Kepala Loka POM	1
2	PFM Ahli Pertama	10
3	Verifikator Keuangan	1
4	Pranata Komputer Terampil	1
	PPNPN	6
1	Pramubakti	2
2	Security	2
3	Cleaning Service	1
4	Driver	1
	TOTAL	19

Tabel 1 : Distribusi SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Jabatan

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021

adalah 19 (sembilan belas orang) dengan rincian 13 (tiga belas) orang PNS dan 6 (enam) orang tenaga PPNPN yang tersebar di Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Penindakan, Fungsi Pengujian, Fungsi Informasi dan Komunikasi serta Fungsi Tata Usaha. Dari total 13 pegawai PNS tersebut terdiri atas 9 pegawai perempuan dan 4 pegawai laki-laki serta 4 pegawai PPNPN Laki-laki dan 2 pegawai PPNPN perempuan. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.

No	Unit Kerja	S2	Apoteker / Profesi	S1	D3	NON sarjana	Jumlah
1	Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	1	3	11	1	3	19

Tabel 2 : Distribusi SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan pendidikan

*) Termasuk Kepala Loka POM dan PPNPN

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 15,79% pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang adalah non sarjana. Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM, agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga mampu mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan

Bidang	Kebutuhan	Jumlah	Selisih
Bagian Tata Usaha	9	2	7
Fungsi Pengujian	6	3	3
Fungsi Pemeriksaan	6	3	3
Fungsi Penindakan	3	2	1

Fungsi Informasi Dan Komunikasi	5	2	3
Ppnpn	13	6	7
Jumlah	42	18	24

Tabel 3 Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masih kekurangan sumberdaya manusia sebanyak 24 orang atau 57,14%. Kekurangan terbanyak adalah untuk tenaga fungsi pengujian sebanyak 3 orang, selanjutnya fungsi pemeriksaan sebanyak 3 orang, fungsi informasi dan komunikasi sebanyak 3 orang dan fungsi penindakan 1 orang, serta bagian tata usaha 7 orang.

1.1.3.3 Sarana Dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Saat ini, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan kegiatan perkantoran di Gedung Kantor dengan status pinjam pakai yang beralamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang dengan bangunan 190,62m². Pada Bulan Desember tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang seluas 7.996m² dan bangunan seluas 391m². Tanah yang dihibahkan tersebut akan digunakan menjadi kantor tetap Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah disediakan fasilitas – fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, Toilet, Ruang Tunggu dan tempat parkir yang cukup luas. Selain itu juga terdapat fasilitas penunjang transportasi yakni Mobil Dinas dan Mobil Laboratorium Keliling yang dipinjamkan oleh BBPOM di Bandar

Lampung untuk mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Tulang Bawang, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berpartisipasi untuk membuka layanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra, Tiuh Toho, Tiuh Tohou, Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung untuk memberikan informasi kepada masyarakat Tulang Bawang terkait Obat dan Makanan yang dilakukan pada hari Selasa dan satu minggu sekali.

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan yakni telepon 0725-7576600, email: loka_tulangbawang@pom.go.id dan loka.tulangbawang@gmail.com Whatsapp: 082278499992 dan akun sosial media Twitter : @lokapomtuba , Instagram: @lokapomtuba , Facebook : Loka POM Tuba dan Youtube : Loka POM Tuba.

1.1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sejak tahun 2018 – 2021, pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang akan menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya akan dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai Besar POM di Bandar Lampung selaku Balai Koordinator.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing - masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	96,2	100,21	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	85	102,41	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96,55	100,57	Baik
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	70	112,90	Sangat Baik
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64	26,45	41,33	Sangat Kurang
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	100	100	100	Baik

		diselesaikan tepat waktu				
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59	30	50,85	Kurang
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	40,71	67,85	Kurang
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,5	93,51	102,19	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	43,81	87,62	Cukup
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	42,50	85	Cukup
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	15	33,33	Sangat Kurang

	Loka POM di Kab. Tulangbawang					
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Tulangbawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Tulangbawang	100	100	100	Baik
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	Baik
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	Baik
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Tulangbawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Tulangbawang	86,2	84,62	98,17	Baik
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Tulangbawang	88	100	113,64	Sangat Baik

Tabel 4. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

> 120%	: Tidak Dapat Disimpulkan
110% s/d 120%	: Sangat Baik
> 90 s/d 110%	: Baik
70% s/d < 90%	: Cukup
< 70% s/d 50 %	: Kurang
< 50%	: Sangat Kurang

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2021, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dimana pada tahun 2021 capaian dari indikator 1, 2, 3 dan 4 telah melampaui nilai 100%.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2021 capaian dari indikator 1 dan 3 memiliki nilai capaian 100% dengan kriteria baik, sedangkan indikator 2, 4 dan 5 capaiannya tidak mencapai 100% yakni 41,3% untuk indikator 2 (dua) dengan kriteria sangat kurang, 50,85% untuk indikaor 4 (empat) dan 67,85% untuk indikatif 5 (lima) dengan kriteria kurang.

Indikator 2 tidak mencapai hasil optimal dikarenakan Lintas sektor dan pelaku usaha OMKA tidak maksimal dalam menindaklanjuti TL yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya untuk indikator 4 yaitu sarana produksi yang memenuhi ketentuan tidak mencapai target dikarenakan Mayoritas sarana yang tidak memenuhi ketentuan adalah sarana IRTP, kurangnya sosialisasi terkait syarat produksi pangan IRTP dan kurangnya pemahaman pelaku usaha IRTP terhadap cara produksi pangan olahan yang baik. Untuk indikator 5 yaitu sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dikarenakan sarana yang dilakukan pemeriksaan adalah sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan, serta hasil pemeriksaan sebelumnya belum difollow up oleh pelaku usaha dan dikarenakan intensifikasi vaksin banyak puskesmas belum memiliki monitoring suhu.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya telah melampaui nilai 100% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, strategi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar terus dapat memberikan dampak yang positif dalam memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang

diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah memenuhi target dengan nilai indikator 1 sebesar 87.62% dan indikator 2 sebesar 85% dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah terjamin.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1(satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya tidak memenuhi target yaitu sebesar 33,33% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini dikarenakan tindak lanjut terhadap kasus kejahatan di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti masih dalam tahap SPDP. Tindak lanjut dengan Pro Justisia untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan dengan sebelumnya memperhatikan pola tindak lanjut. Kasus yang dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan atau pro justisia adalah kasus yang telah dibahas dalam kegiatan gelar kasus dimana apabila sudah memenuhi unsur unsur pasal dan pola tindak lanjut, kasus tersebut dapat dinaikkan ke tahap pro justisia. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan kegiatan pembinaan, apabila setelah melalui tahap pembinaan tersebut, pelaku usaha masih melakukan pelanggaran, sebagai pilihan terakhir atau ultimum remidium, akan dilakukan proses projustisia.

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut capaiannya sesuai target yang ditentukan.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang capaiannya 98,17% dengan kriteria baik.

Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara akuntabel

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran memiliki capaian sebesar 113,64% dengan kriteria sangat baik.

1.1.5 Penghargaan dan Inovasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sejak tahun 2018 sampai 2021 diantaranya :

1. Juara 3 Lomba Menulis Ilmiah Balai Besar POM Di Bandar Lampung dengan Tema: Hasil Penelitian atau Pengawasan dengan Ruang Lingkup Keamanan Obat dan Makanan.
2. Presenter Poster "Identifikasi Pemahaman Keamanan Pangan pada Pelajar di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang" pada Forum Diseminasi Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan.
3. Abstrak 2020, surat full paper jurnal ilmiah (euruditio) 02 September 2020 Surat No. PB.01.03.82.821.09.20.2067
4. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 dengan No Register Sertifikat 824 100 20039 oleh TUV Rheinland.
5. Resertifikasi SNI ISO 9001:2015 dengan No Register Sertifikat QSC 01842 oleh Sucofindo.

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga memiliki beberapa inovasi sebagai bentuk kreativitas untuk meningkatkan performa kinerja , yakni :

1. Inovasi SIYUNDA (Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang) memudahkan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang serta memberikan informasi terkait Badan POM dan memfasilitasi pengaduan dan permintaan informasi konsumen melalui *google form*.
2. Inovasi MINO POM (Permintaan Nomor Surat Internal melalui Chat Bot Whatsapp) memudahkan permintaan nomor surat, seperti surat tugas dan surat keluar serta pelayanan Tata Usaha bagi internal Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melalui WA cukup ketik *"/mintanomor"* akan langsung difasilitasi.
3. Inovasi basis data *online* Sampel Loka Tulang Bawang untuk memudahkan input data sampel produk Obat dan Makanan untuk pelaporan SIPT melalui *google spreadsheet* secara online sehingga dapat diisi oleh seluruh pegawai.

1.2. Potensi Dan Permasalahan Isu Strategis

Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji merupakan Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, dimana Provinsi Lampung merupakan daerah tujuan wisata dan edukasi yang diminati dalam skala nasional. paling Selatan di Pulau Sumatera dan menjadi pintu masuk dari arah Pulau Jawa serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Kunjungan wisatawan, percepatan arus informasi dan modal di Provinsi Lampung dan meningkatnya produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari negara lain maupun produk dalam negeri. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus lebih komperhensif mencakup peredaran produk obat dan makanan secara langsung dan peredaran secara daring. Hal ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pengawasan.

Kabupaten Mesuji sebagai salah satu jalur utama pintu masuk ke Provinsi Lampung melalui Provinsi Palembang juga harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jalur transportasi produk obat dan makanan yang cukup intens berpeluang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang obat dan makanan.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji juga menuntut Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.2.1 Isu Internal

Isu internal yang dapat diidentifikasi akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Kurangnya jumlah SDM di Loka POM Tulang Bawang yang tidak sesuai dengan analisis beban kerja dapat menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan tidak sesuai *Plan of Action*. Namun dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, maka diharapkan kegiatan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Selain itu, kurangnya kompetensi petugas dalam hal pengarsipan dokumen menyebabkan beberapa dokumen belum tersusun dengan baik

namun hal ini diharapkan bisa diatasi dengan pembuatan kamus kodefikasi dokumen.

2. Sarana Prasarana

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki bangunan kantor sendiri sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja khususnya dalam hal pelayanan publik dikarenakan sarana prasarana yang belum optimal. Pada tahun 2021 Pemda telah menghibahkan tanah dan gedung untuk kantor Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang namun belum bisa ditempati karena gedung tersebut mengalami rusak berat dan perlu direnovasi. Renovasi gedung ini akan segera dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan adanya gedung Kantor tersebut akan diikuti pengadaan sarana prasarana lain seperti meubelair, fasilitas pengolahan data dan ruang layanan publik.

3. Teknologi Informasi

Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan penyampaian informasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat masih belum optimal. Saat ini Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah memanfaatkan media sosial (Facebook, Instagram dan Youtube) sebagai media penyampaian informasi, namun hingga saat ini Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki Website/Subsite sebagai sumber informasi obat dan makanan kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan penyampaian informasi melalui media website, bisa dijajaki kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi home page Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai media penyampaian informasi obat dan makanan secara online.

4. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, masih diperlukan penguatan implementasi

Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, diharapkan tujuan ini dapat diwujudkan.

1.2.2 Isu Eksternal

Isu eksternal yang dapat diidentifikasi akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan yaitu:

1. Globalisasi

Globalisasi menyebabkan peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan dan terus berkomitmen sebagai upaya melakukan tugas dan fungsi pengawasan di lapangan.

2. Pandemi COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan. Mengingat pertemuan tatap muka masih dibatasi, diperlukan adanya inovasi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu pemanfaatan teknologi informasi/digitalisasi. Perkuatan pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan untuk mengimbangi perubahan pola dan gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

harus mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.

3. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.

Di sisi lain, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

4. Kondisi Wilayah Pengawasan

Beberapa wilayah cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masih sulit dilalui karena beberapa area masih belum teraspal dan berlumpur sehingga kegiatan pengawasan sedikit terhambat. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat dan komitmen pegawai untuk tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan sehingga diharapkan program kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

1.3. Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang periode 2022-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal

terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel berikut :

	HASIL PEMBAHASAN (SWOT)	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	1.	Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menerapkan RB
	2.	Kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang mendukung pelaksanaan tugas
	3.	Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
	4.	Sistem manajemen pengawasan yang sudah terdokumentasi
	5.	Sistem penganggaran yang memadai dan transparan
	6.	Integritas layanan publik yang telah diakui
	7.	Sistem pengawasan yang komprehensif
	8.	Networking dengan lembaga atau institusi di daerah termasuk kerjasama dengan penegak hukum
	9.	Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018
	10.	Berjalannya proses bisnis sesuai dengan SOP yang disusun
	11.	Tata laksana Loka POM yang telah terstandar ISO 9001:2015
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	1.	Penggunaan system IT dalam melakukan pelayanan informasi Obat dan Makanan belum optimal
	2.	Database sarana pengawasan belum lengkap
	3.	Manajemen kepegawaian masih lemah
	4.	Jumlah SDM belum memenuhi ABK

	5	Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi
	6	Seluruh personil Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk teknis pengawasan masih PFM Ahli Pertama
	7	Faktor geografis dan topografis cakupan wilayah pengawasan yang luas tidak sebanding dengan jumlah sarana yang ada (jumlah sarana sedikit dan tersebar).
	8	Sistem pelaporan tindak lanjut CAPA belum optimal
	9	Belum tersedianya laboratorium untuk melakukan pengujian, sehingga untuk pengujian perlu mengirimkan sampel secara rutin ke kantor Balai hal tersebut membuat pelayanan pengujian kurang optimal.
	10	Kurangnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dikaitkan dengan ketentuan perundangan belum memiliki Undang-Undang Khusus seperti Narkotika sehingga memberikan kewenangan super kepada lembaga negara yang menanganinya seperti BNN memiliki kewenangan yang mutakhir dalam proses hukum terkait tindak pidana Narkotika dengan dasar lahirnya UU Narkotika
Peluang (Opportunities)	1.	Pertumbuhan UMKM yang pesat membutuhkan inovasi dan percepatan dalam pelayanan
	2.	Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan peluang baru sistem pengawasan berbasis IT
	3.	Peningkatan permohonan pemeriksaan sarana loka dalam rangka registrasi produk pangan olahan.
	4.	Ekpektasi masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
	5	Terbentuknya Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan makanan di Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah
	6.	Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta keamanan obat dan makanan semakin meningkat
	7.	Sudah mendapatkan hibah tanah beserta bangunan dari Badan Aset Daerah Pemda Tulang Bawang
	8.	Memiliki media sosial yang aktif sehingga mampu memberikan pelayanan dan edukasi yang ditujukan pada generasi muda
	9.	Adanya rencana aksi Reformasi Birokrasi dan pengembangan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi
	10	Peningkatan pengembangan potensi produk obat dan makanan lokal daerah
	11	Peningkatan peluang usaha obat dan makanan di era digital,

		bisa dimanfaatkan dengan mempercepat dan meningkatkan sistem registrasi elektronik, didukung oleh UU Cipta Kerja
	12	Peningkatan kesadaran keamanan obat dan makanan, dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan partisipasi masyarakat memanfaatkan IT untuk melihat apakah makanan yang akan dibeli atau dikonsumsi aman atau tidak
Tantangan (Threats)	1.	Maraknya perdagangan secara <i>on line</i> berpotensi terpaparnya masyarakat dari Obat dan Makanan Tidak Memenuhi Syarat / ilegal
	2.	Rendahnya pengetahuan dan kemampuan UMKM Obat dan Makanan terkait IT
	3.	Propinsi Lampung merupakan pintu masuk ke pulau Sumatera dari pulau Jawa
	4	Masih ditemukan pelanggaran di bidang Obat dan makanan
	5	Wilayah kerja yang cukup luas dengan beberapa akses jalan dan jaringan yang belum memadai dan berisiko sulit dijangkau serta luas wilayah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan sarana yang ada
	6	Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tergolong kurang sehingga sulit untuk berkembangnya industri dan ketersediaan sarana
	7	Rentan terjadi konflik di wilayah penugasan
	8	KIE yang dilaksanakan sampai ke masyarakat di daerah perifer dan dalam keadaan Pandemi Covid-19
	9	Maraknya penyalahgunaan informasi obat dan makanan terkait dengan HOAX

Tabel 7 : Rangkuman Analisis SWOT

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Visi BPOM tersebut disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 - 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Mengacu visi BPOM tersebut, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan visi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2020-2024 yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya saing	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 6. Aspek Obat dan Makanan Berkualitas

2.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- b. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia di Provinsi Lampung

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan

dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 4. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan.

Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 5. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, darilima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negerimenjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing.

Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar.

Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BBPOM Bandar Lampung di juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional; Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas; Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas; Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim; Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif; Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap; Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sector dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnyapertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnyafungsipengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024). Pada tahun 2020-2021 sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masih mengindik pada sasaran strategis Balai Besar POM di 2.1 2020-2024. Kemudian pada tahun 2022-2024 diharapkan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi berikut:



Gambar 6. Balance Score Card Rencana Strategis Loka POM di Kab. Tulang Bawang

PERSPECTIVE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Stakeholder	SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	IKSS.1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
		IKSS.1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		IKSS.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		IKSS.1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process	SS 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah	IKSS.2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		IKSS.2.2 Persentase

	kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang		keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		IKSS.2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		IKSS.2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSS.2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSS.2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	IKSS.3.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
SS.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	IKSS.4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSS.4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah	IKSS.5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

		kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang		
Learning and Growth	SS 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	IKSS.6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
			IKSS.6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)
			IKSS.6.3	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang (2023-2024)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	IKSS.7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	IKSS.8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal
SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel	IKSS.9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

Sistem pengawasan obat dan makanan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang dilakukan secara pre market dan post market. Pengawasan premarket dilakukan berupa sertifikasi terhadap sarana produksi obat dan makanan dengan hasil berupa rekomendasi hasil audit GMP (good manufacturing practice), proses selanjutnya dilakukan di pusat. Sedangkan pengawasan post market diantaranya pengawasan sarana distribusi maupun sarana pelayanan obat dan makanan, dimana dilakukan inspeksi secara berkala dan teratur.

Hal yang paling utama pada pengawasan post market adalah pengambilan sampel atau sampling yang dilakukan di sarana distribusi dan sarana pelayanan. Sampel yang disampling semakin dekat dengan konsumen atau semakin jauh dari produsen (sarana produksi) maka semakin menggambarkan pengaruh rantai distribusi terhadap mutu obat dan makanan. Komoditas/produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diawasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sangat beraneka ragam mutunya dan keamanannya. Obat, suplemen kesehatan dan kosmetik umumnya mempunyai tingkat pemenuhan syarat yang lebih baik, karena diproduksi dengan GMP yang sangat ketat, tetapi di sarana distribusi dan pelayanan, dengan sistem distribusi dan penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan menurunnya mutu produk bahkan dapat menyebabkan menurunnya keamanan akibat degradasi yang menghasilkan bahan berbahaya.

Obat tradisional di lain sisi, masih menjadi produk dengan pemenuhan persyaratan yang paling rendah. Dari sisi keamanan saja obat tradisional masih menjadi masalah dengan banyaknya produk mengandung bahan kimia obat (BKO). Selain itu, dari segi mutu, obat tradisional umumnya masih diproduksi oleh pabrik/sarana dengan pemenuhan GMP yang masih rendah, sehingga masih banyak ditemukan produk dengan cemaran logam dan mikotoksin yang tinggi.

Produk makanan sangat bervariasi dari segi mutu hal ini disebabkan kualitas GMP produsen pangan dengan spektrum mutu yang lebar. Dari segi keamanan pangan, masih banyak ditemukan bahan-bahan berbahaya pada pangan.

Sistem sampling dan pengujian dilakukan berbasis resiko, hal ini dilakukan sesuai pedoman sampling yang ditetapkan oleh Badan POM. Pengawasan berbasis resiko dilakukan dikarenakan Badan POM tidak mungkin melakukan sampling dan pengujian terhadap seluruh produk yang beredar. Sistem ini membuat prioritas produk yang disampling dan diuji berdasarkan justifikasi atas dasar riwayat pengawasan dan pertimbangan lainnya.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah:

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 97,5 % di tahun 2024;
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 86 % di tahun 2024;
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 97,5 % di tahun 2024;
- (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 65 % di tahun 2024;

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Loka Pengawas Pengawas Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai lembaga pengawas mewajibkan pemilik sarana distribusi, sarana produksi, dan sarana pelayanan untuk menindaklanjuti hasil inspeksi. Tindaklanjut dilakukan dengan terlebih dulu dilakukan analisis akar masalah, serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan dilakukan. Tindakan-tindakan ini secara terus menerus harus dilaporkan dan dipantau pelaksanaannya.

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan Dinas atau Instansi terkait yang mempunyai otorisasi dan berwenang melakukan pembinaan terhadap sarana-sarana yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemantauan pelaksanaan rekomendasi oleh Dinas/Instansi terkait dilakukan untuk memastikan efektifitas pengawasan.

Di lain sisi, sertifikasi terhadap sarana produksi obat dan makanan yang akan melakukan pendaftaran ijin edar perlu dilakukan dengan cepat dan akurat. Variasi jenis industri dan sistem GMP yang berbeda-beda untuk produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan serta skala industri yang berbeda menjadi tantangan tersendiri pada saat audit sertifikasi.

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut selanjutnya ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 100 pada tahun 2024
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 85 pada tahun 2024
- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 pada tahun 2024
- (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 70 pada tahun 2024
- (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 68 pada tahun 2024
- (6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 81 pada tahun 2024

b. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu secara aktif memberikan pengetahuan

kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Sebagai UPT BPOM, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dituntut untuk mampu memberi peningkatan pengetahuan kepada masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sehingga dapat memilih produk obat dan makanan yang benar yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan.

Berbagai upaya perlu dilakukan guna meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui kerjasama dengan eksternal/*stakeholder*. Dengan demikian masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya terhadap Obat dan Makanan aman dan terhindar dari kesalahan dalam memilih produk obat dan makanan tidak memenuhi syarat yang dapat beresiko kesehatan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 94,3 pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis Ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi

tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang akan meningkatkan efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 50 pada akhirtahun 2024.
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 50 pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis Ke-5: Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan.

Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65 % pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-6: *Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal*

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja yang digunakan adalah:

- (1) Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT dengan target 100 pada akhir 2024;

- (2) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan target 100 pada tahun 2022
- (3) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan target 83,9 pada akhir 2024.

b. Sasaran Strategis ke-7: Terwujudnya 1SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang yang 1berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan target sebesar 86,5 di tahun 2024;

c. Sasaran Strategis ke-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah

satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di- update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:


- (1) Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal dengan target 3,0 pada 2024

d. Sasaran Strategis ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-9, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- (1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan target sebesar 93 pada tahun 2024.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut



Gambar 7. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang periode 2020-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan BPOM pada Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

3.2 Strategi

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategis sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis resiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis system merit.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sector nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penguatan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik.
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembankan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia</p>	<p>1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT.</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan makanan di Loka POM di Kab Tulang Bawang</p> <p>3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab Tulang Bawang</p>	<p>1. Persentase Obat yang memenuhi syarat</p> <p>2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat</p> <p>3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>8. Persentase sarana</p>	<p>1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan makanan</p>
	<p>2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kab Tulang Bawang</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kab Tulang Bawang</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kab Tulang Bawang</p>	<p>1. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana/prasana/infrastruktur dan</p>



RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

		<p>Bawang</p> <p>2. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab Tulang Bawang yang berkinerja optimal</p>	<p>produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</p>	<p>dan pemangku kepentingan</p> <p>2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas keuangan</p>	<p>laboratorium, serta efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran</p> <p>2. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang termasuk peningkatan pelayanan publik</p>
<p>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</p>	<p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawas Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing</p>	<p>11. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</p> <p>12. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</p> <p>13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>14. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</p> <p>15. Persentase implementasi</p>	<p>1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/kehasiatan, dan mutu Obat dan Makanan</p> <p>2. Makanan dan fasilitasi industri Obat dan</p>	<p>1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing</p>



RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

		wilayah kerja UPT	rencana aksi RB di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Makanan dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT 2. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawas Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	16. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang 17. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang 18. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal 19. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	1. Peningkatan <i>nregulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industry Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
	2. Menguatnya fungsi pengawasan	1. Meningkatkan efektivitas		1. Penguatan koordinasi pengawasan	1. Penguatan kemitraan dengan





RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

	<p>yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p>	<p>pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT</p> <p>2. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawas Obat dan makanan d Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>3. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan</p>		<p>n Obat dan makanan dan peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasa nbersama lintas sector terkait</p> <p>2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi Pengawasa n Obat dan Makanan</p>	<p>lintas sector dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat serta optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan</p> <p>3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

		<p>dan mutu Obat dan Makanan di Loka POM di Kab Tulang Bawang</p> <p>5. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p>		
	<p>3. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p> <p>4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang</p>	<p>1. Peningkatan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelejen dan penyidikan kejahatan Obat dan makanan</p>
<p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan</p>	<p>1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang</p>	<p>1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat</p>	<p>1. Peningkatan akuntabilitas kinerja</p>	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi</p>

<p>terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</p>	<p>kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima</p>	<p>dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT</p> <p>2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kab Tulang Bawang</p> <p>3. Terkelolanya keuangan di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara akuntabel</p>		<p>dan kualitas keuangan</p>	<p>Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang termasuk peningkatan pelayanan publik</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Tabel 7. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi

1. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan makanan

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat

2. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kab Tulang Bawang sebagai berikut:

- a. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- b. Pengujian Secara Laboratorium;
- c. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mencakup 3 Kabupaten pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal diharapkan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

4. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur dan laboratorium, serta efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan.

5. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang termasuk peningkatan pelayanan publik

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Reformasi Birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

6. Penguatan kemitraan dengan lintas sector dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan


Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sector di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang membangun kerjasama lintas sektor ditingkat Kabupaten. Memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga tingkat Kabupaten dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

7. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga tentunya mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

8. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelejen dan penyidikan kejahatan Obat dan makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum. Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 8. Roadmap Strategi BPOM 2020-2024

Tahun 2020:

Peningkatan integrasi pengawasan *premarket-postmarket* termasuk penegakan hukum, serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

Tahun 2021:

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai

Tahun 2022:

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga daerah serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital

Tahun 2023:

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi

Tahun 2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu **Program Utama (teknis)** yaitu:

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam menghasilkan, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, *sampling* dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang 2022-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi serta besaran denda. Urgensi:

- 1) Terciptanya perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - 2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai Pangan yang beredar di pasaran.
 - 3) Pengaturan Iklan Pangan Halal untuk masyarakat Islam yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal.
 - 4) Pengaturan larangan untuk mengiklankan pangan yang tidak secara khusus ditujukan untuk konsumsi anak-anak berusia di bawah lima tahun, untuk menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh iklan yang bersifat negatif atau menyesatkan yang secara mudah diterima oleh anak-anak yang secara alamiah belum mampu membedakan hal-hal yang baik atau yang buruk
3. Revisi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, bertujuan untuk memperjelas kewenangan BPOM khususnya dalam pemberian sanksi dan penambahan substansi baru dalam pengaturan rokok elektronik yang memiliki risiko kesehatan yang sama besarnya dengan produk tembakau.
4. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang 2022-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka



RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

3.4.1 Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan UPT BPOM. Khususnya, terkait kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah mengikuti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang di pimpinin oleh Kepala Loka POM dengan Jabatan Fungsional (administrasi dan pengawas farmasi dan makanan) dibawahnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan UPT dalam upaya pencapaian sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. BPOM telah melakukan tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Pengalihan pejabat administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Proses transformasi jabatan administrator dan pengawas ke jabatan fungsional dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.



@LOKAPOMTUBA



loka_tulangbawang@pom.go.id
loka.tulangbawang@pom.go.id



Jl. Cemara Komplek Perkantoran
Pemda Kab. Tulang Bawang

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu penguatan sistem kesehatan dan pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini mendukung organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

3.4.2 Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM*.

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3.4.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang 2022-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Saat ini, SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kab Tulang Bawang sejumlah 19 orang yang melakukan pengawasan di 3 Kabupaten.

Selain dari sisi jumlah SDM yang setiap tahun bertambah, perlu dilakukan pengembangan SDM melalui strategi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan baik di dalam negeri maupun mengantisipasi arus globalisasi.

3.4.4 Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki Laboratorium pengujian untuk pengujian Obat dan Makanan dilaksanakan di Balai Besar POM di Bandar Lampung.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menetapkan Sasaran Strategis, indikator kinerja kegiatan, dan target kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Kinerja		
				2022	2023	2024
Stakeholder Perspective						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,5	97	97,5
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	85	86
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	97	97,5
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63	64	65
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Kinerja		
				2022	2023	2024
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	78	85



RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	66	70
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	66	68
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4	93,3	94,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52	58	65
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
			2022	2023	2024	

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	100	100	100
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang	100		



RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

			disusun tepat waktu			
		17	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang		82,2	83,9
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	86,3	86,4	86,5
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	2,25	2,5	3
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	90,6	91,8	93

Tabel 9. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang 2022-2024

Pencapaian Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja seperti pada Tabel 9 di atas didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Program dan Kegiatan

4.1.1.1 Program dan Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Tulang Bawang

Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi. Program dan kegiatan tersebut diantaranya:

1. Kegiatan pemeriksaan obat dan makanan

Kegiatan pemeriksaan obat dan makanan meliputi pengambilan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, termasuk juga pelaksanaan sertifikasi produk obat dan makanan serta pemberian bimbingan kepada pelaku usaha dalam rangka registrasi produk yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan pemeriksaan obat dan makanan dilaksanakan oleh Bidang Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Tulang



RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Bawang. Keberhasilan kegiatan pemeriksaan Obat dan Makanan diukur menggunakan beberapa indikator berikut ini:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
- g. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- h. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- i. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

2. Kegiatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberantas peredaran obat palsu, produk illegal dan produk obat tradisional mengandung BKO.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran peredaran dan produksi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- Peningkatan kerjasama dengan POLRI termasuk revitalisasi satgas pemberantasan obat palsu;
- Penertiban peredaran obat keras pada sarana yang tidak berwenang;
- Perkuatan jaringan kerjasama dengan jajaran penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan



@LOKAPOMTUBA



loka_tulangbawang@pom.go.id
loka.tulangbawang@pom.go.id



Jl. Cemara Komplek Perkantoran
Pemda Kab. Tulang Bawang



RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh Bidang Penindakan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum/JPU)
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Keberhasilan kegiatan penindakan diukur dengan pencapaian target indikator :
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

3. Kegiatan pengujian sampel obat dan makanan

Kegiatan pengujian sampel obat dan makanan meliputi sampel rutin dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan sampling obat dan makanan yang beredar, yang dilaksanakan oleh Bidang Pemeriksa Kegiatan pengujian sampel dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan dari Badan POM. Selain pengujian terhadap sampel rutin, kegiatan pengujian juga dilakukan terhadap sampel kasus dan sampel pihak ketiga (kepolisian atau penegak hukum lainnya, produsen Obat dan Makanan, dan lintas sektor).

Kegiatan pengujian dilakukan oleh Bidang Pengujian Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Dalam melaksanakan fungsi pengujian, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang merujuk sampel ke laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung dan terkait sampel regionalisasi dirujuk sesuai dengan Balai pengujian masing-masing yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengujian Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pengawasan obat dan makanan diukur dengan pencapaian target beberapa indikator berikut :

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

4. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang obat dan makanan sehingga masyarakat mampu melindungi diri dan keluarga dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat dilaksanakan oleh Bidang Infokom Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara langsung / telpon dan juga berbagai media (media cetak, elektronik, medsos: instagram, twiter, Facebook, web bpom). Adapun kegiatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan meliputi KIE Obat dan Makanan. Keberhasilan kegiatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang diukur dengan pencapaian beberapa target indikator berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

4.1.1.2 Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM di Kab. Tulang Bawang

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahaan dan umum, pengaduan masyarakat, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan pendukung proses pengawasan obat dan makanan dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan pendukung yaitu melakukan layanan internal perkantoran dengan melengkapi sarana dan prasaran perkantoran serta penyediaan SDM dan peningkatan kompetensi SDM terprogram dalam rangka perwujudan organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang efektif dengan SDM yang bekerja secara optimal dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan sistem operasional dan TIK yang terintegrasi dan adaptif. Keberhasilan pelaksanaan pendukung pengawasan obat dan makanan diukur melalui pencapaian target beberapa indikator sbb:

- a. Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten

- b. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
- c. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
- d. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang periode 2022-2024 adalah sebagai berikut:

POGRAM / KEGIATAN	ALOKASI (MILYAR)		
	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan	2.587	2.845	3.3130
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			
Program Dukungan Manajemen	2.192	2.411	2.652
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			

Tabel 10. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kab Tulang Bawang 2022 - 2024

Dalam kerangka pendanaan RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah). Termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Kebijakan *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dimanfaatkan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai UPT BPOM yang merupakan peluang untuk mendukung program pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan kegiatan yang disusun dan dijabarkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Loka POM di Kabupaten Tulang

BAB V PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi kedalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis kedalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang 2022-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment*. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



**RENCANA STRATEGIS
2022 - 2024**

**LOKA POM DI KABUPATEN TULANG
BAWANG**

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>) /Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) /Indikator	Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (Dalam Juta Rupiah)			PRO PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Program Pengawasan Obat dan Makanan										
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di						2.587.201.000	2.845.921.100	3.130.513.210		
Program Dukung Manajemen										
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM Di Kab. Tulang Bawang						2.192.779.000	2.412.056.900	2.653.262.590		
SS.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat Loka POM di Kab. Tulang Bawang					72.832.000	80.115.200	88.126.720		
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kab. Tulang Bawang	96,5	97	97,5				Pro PN	Loka POM di Kab. Tulang Bawang
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Kab. Tulang Bawang	84	85	86				Pro PN	Loka POM di Kab. Tulang Bawang
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kab. Tulang Bawang	96,5	97	97,5					Loka POM di Kab. Tulang Bawang
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kab. Tulang Bawang	63	64	65					Loka POM di Kab. Tulang Bawang
SS.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik					220.778.650	242.856.515	267.142.167		
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kab. Tulang Bawang	100	100	100					Loka POM di Kab. Tulang Bawang

2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kab. Tulang Bawang	71	78	85					Loka POM di Kab. Tulang Bawang
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Tulang Bawang	100	100	100					Loka POM di Kab. Tulang Bawang
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kab. Tulang Bawang	63	66	70				Pro PN	Loka POM di Kab. Tulang Bawang
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kab. Tulang Bawang	63	66	68				Pro PN	Loka POM di Kab. Tulang Bawang
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Kab. Tulang Bawang	77	79	81					Loka POM di Kab. Tulang Bawang
SS.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan					200.960.000	221.056.000	243.161.600		
3.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Kab. Tulang Bawang	92,4	93,3	94,3		0			Loka POM di Kab. Tulang Bawang
SS.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan					177.175.000	194.892.500	214.381.750		
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kab. Tulang Bawang	50	50	50				Pro PN	Loka POM di Kab. Tulang Bawang
4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kab. Tulang Bawang	50	50	50				Pro PN	Loka POM di Kab. Tulang Bawang
SS.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan					176.925.000	194.617.500	214.079.250		

5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kab. Tulang Bawang	52	58	65				Pro PN	Loka POM di Kab. Tulang Bawang
SS.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal					42.640.000	46.904.000	51.594.400		
6.1	Presentasi implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	Kab. Tulang Bawang	100	100	100					Loka POM di Kab. Tulang Bawang
6.2	Nilai AKIP UPT		80,6	82,2	83,9					Loka POM di Kab. Tulang Bawang
SS.7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal					34.030.000	37.433.000	41.176.300		
7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Kab. Tulang Bawang	86,3	86,4	86,5					Loka POM di Kab. Tulang Bawang
SS.8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan					10.500.000	11.550.000	12.705.000		
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Kab. Tulang Bawang	2,25	2,5	3					Loka POM di Kab. Tulang Bawang
SS.9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel					3.830.576.999	4.213.634.699	4.634.998.169		
9.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Kab. Tulang Bawang	90,6	91,8	93					Loka POM di Kab. Tulang Bawang

LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KOTA TULANG BAWANG TAHUN 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>

5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan

d. Informasi Produk

1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat
2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam
3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan
4. Informasi Produk Kosmetik
5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan

e. Peredaran:

1. Peredaran Obat dan Bahan Obat
2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam
3. Peredaran Suplemen Kesehatan
4. Peredaran Kosmetik
5. Peredaran Pangan Olahan

f. Surveilans dan Farmakovigilans

1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat
2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam
3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan
4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik

g. Impor dan Ekspor

1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat
2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam
3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan
4. Impor dan Ekspor Kosmetik
5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan

h. Promosi dan Iklan

1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat
2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam

3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan

4. Promosi dan Iklan Kosmetik

5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan

i. Sampling dan Pengujian

1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat

2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam

3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan

4. Sampling dan Pengujian Kosmetik

5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan

j. Penarikan

1. Penarikan Obat dan Bahan Obat

2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam

3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan

4. Penarikan Kosmetik

5. Penarikan Pangan Olahan

k. Pemusnahan

1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat

2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam

3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan

4. Pemusnahan Kosmetik

5. Pemusnahan Pangan Olahan

l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)

m. Peran serta masyarakat

n. Tenaga Pengawas

2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; Farmasi; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2022 -2024
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

	<p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka</p>				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Cara Sanitasi yang Baik</p> <p>b. Persyaratan Cemarkan Pangan Olahan</p> <p>c. Bahan Tambahan Pangan</p> <p>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</p> <p>e. Iradiasi Pangan</p> <p>f. Zat Kontak Pangan</p> <p>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</p> <p>h. Bahan Penolong</p> <p>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</p> <p>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</p> <p>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</p> <p>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>2022 -2024</p>

	m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. tata cara pemberian persetujuan iklan</p> <p>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</p>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2022 -2024